

# KETERANGAN TERTULIS B A W A S L U PROVINSI SULAWESI SELATAN

DITERIMA DARI	BAWASLU.....
NOMOR	44.13.27/HPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
WAKTU	: 16.37 Wtb

PADA PERSIDANGAN PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM UNTUK  
MEMILIH ANGGOTA DPR, DPD,  
DPRD PROVINSI DAN  
KABUPATEN/KOTA

T A H U N 2 0 1 9



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



**BADAN PANGAWAS PEMILU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Makassar, 04 Juli 2019

Nomor : 087/K.SN/HK.06/VII/2019  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Alat Bukti  
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Sulawesi Selatan  
terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD  
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

Di –

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

persidangan pada Pengadilan Negeri Benteng Utara (**Bukti PK.27.1-10**);

1.1.11. Bahwa atas nama Sudarja terdaftar dalam DPT di TPS 2 Desa Polassi dengan NIK 730105220587009 NKK 7301052805130021 Nomor Urut DPT Pemilu Terakhir 238, serta melakukan pemilihan di TPS 4 Desa Polassi dengan menggunakan C6 atas nama Darja dengan NIK 7301050701845002 NKK 7301052211135296 dalam Nomor Urut DPT Terakhir 195 yang diterima dari KPPS (**Bukti PK.27.1-11**).

1.1.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyampaikan surat ke Disdukcapil Kepulauan Selayar untuk mencari data NIK dan KK atas nama Sudarja dan Darja terdaftar dalam Database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar telah menindaklanjuti surat tersebut dengan Nomor : 470/202/V/2019/DISDUKCAPIL tanggal 21 Mei 2019 Perihal Data Kependudukan, menyatakan bahwa Data kependudukan an. SUDARJA NIK : 7301052205870099, KK : 7301052805130021 dinyatakan ada dalam Database Kependudukan, Data Kependudukan an. DARJA NIK : 7301050701845002, KK : 7301052211135296 dinyatakan tidak ditemukan/tidak terdata dalam Database Kependudukan (**Bukti PK.27.1-12**).

## **2. KETERANGAN TERTULIS PARTAI HATI NURANI RAKYAT NOMOR REGISTER PERKARA 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (KETRANGAN HASIL REKAPITULASI PROVINSI)**

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan dan Penghitungan Suara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditemukan dugaan pelanggaran (temuan/laporan) berkaitan dengan perolehan suara Partai Hanura (**Bukti PK 27.00-13**); (**PK 27.00-14**)

## 2.2. Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng Terkait Pokok Permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pada Pemilihan DPRD Kabupaten

- 2.2.1 Bahwa dalam upaya pencegahan dan memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bantaeng mengeluarkan surat inturuksi pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bantaeng Nomor: 136/K.BAWASLU.SN-01/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 15 April 2019 perihal Intruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.27.3-15)**
- 2.2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 melakukan pengawasan langsung pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS, sekaligus melakukan supervisi ke Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bantaeng. **(Bukti PK.27.3-16)**
- 2.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 2 Mei 2019 melakukan pengawasan langsung terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng di Aula Husni Kamil Manik Kantor KPU Kab. Banteang **(Bukti PK.27.3-17)**
- 2.2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, perolehan suara Partai Politik pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng daerah pemilihan III (Kecamatan Gantarangkeke dan Kecamatan Tompobulu) adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN
1.	PKB	2337
2.	GERINDRA	3276

3.	PDIP	175
4.	GOLKAR	2413
5.	NASDEM	1240
6.	GARUDA	79
7.	BERKARYA	1429
8.	PKS	4233
9.	PERINDO	192
10.	PPP	2518
11.	PSI	24
12.	PAN	2832
13.	HANURA	2269
14.	DEMOKRAT	1843
15.	PBB	14
16.	PKPI	0
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>24874</b>

Perolehan tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bantaeng dan disepakati oleh semua saksi peserta pemilu yang hadir.(**Bukti PK.27.23-18**)

2.2.5 Bahwa pada saat rekapitulasi Penghitungan suara di KPU Kabupaten Bantaeng tanggal 2 Mei 2019, saksi Partai Hanura yang bernama **Fahri SR** tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno.(**Vide Bukti PK.27.3-18**)

2.2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tompobulu pada penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Tingkat Kecamatan Tompobulu di Aula Kantor Kecamatan Tompobulu tanggal 24 April 2019, perolehan suara Partai Politik pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng, daerah pemilihan Kecamatan Tompobulu adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
----	----------------	-----------------------

1	PKB	1807
2	GERINDRA	1962
3	PDIP	117
4	GOLKAR	2021
5	NASDEM	406
6	GARUDA	38
7	BERKARYA	1091
8	PKS	2325
9	PERINDO	123
10	PPP	717
11	PSI	10
12	PAN	1763
13	HANURA	1564
14	DEMOKRAT	1353
15	PBB	6
16	PKPI	0
Total Jumlah		15303

Perolehan tersebut ditetapkan oleh PPK Kecamatan Tompobulu dan disepakati oleh semua saksi peserta Pemilu yang hadir. **(Bukti PK.27.3-19)**

2.2.7 Bahwa pada saat rekapitulasi Penghitungan suara tiap TPS untuk dicatitkan ke DAA1 di tingkat PPK Kecamatan Tompobulu tanggal 22 April 2019, saksi dari Partai Hanura atas nama Sudirman tidak

mengajukan keberatan dan menandatangani sertifikat dan Berita Acara Pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara. **(Bukti PK.27.3-20)**

- 2.2.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng, penghitungan suara ditingkat TPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantaeng beserta Jajaran, dilaksanakan sesuai dengan tatacara, prosedur, atau mekanisme tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Pertauran Perundang-undangan. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**
- 2.2.9 Bahwa Panwaslu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 20 April 2019 s.d 24 April 2019 di Aula Kantor Camat Tompobulu, dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Tompobulu dengan C1 Berhologram yang dibacaran oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Tompobulu, Panwaslu Kecamatan Tompobulu merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano/foto C1 Plano, dan dilakukan perbaikan atas kesalahan penulisan pada Salinan C1 tersebut. **(Vide Bukti PK.27.3-19)**
- 2.2.10 Bahwa kesalahan penulisan KPPS pada Salinan C1 yang mengakibatkan selisih antara hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Desa/Kelurahan yang dituangkan kedalam formulir DAA1 dengan rekapitulasi milik pemohon telah dilakukan pencocokan dan perbaikan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kecamatan Tompobulu. **(Vide Bukti PK.27.3-19)**
- 2.2.11 Bahwa selisih yang diakibatkan kesalahan penulisan yang dimaksud pemohon dan telah dilakukan pencocokan dan perbaikan pada salinan C1 pemiluhan DPRD Kabupaten Bantaeng sebagaimana berikut:

**1. Desa Balumbung**

Partai	TPS	Suara partai/suara	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan
--------	-----	--------------------	--

		calon	Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
Hanura	2	Suara partai	3	5	5
		Nomor urut 1	0	3	3
		Nomor urut 2	3	0	0
		Nomor urut 5	0	1	1
		Nomor urut 6	0	1	1
Golkar	2	Suara Partai	12	42	42
Demokrat	8	Suara Partai	12	8	8
		Nomor urut 6	6	2	2

(Vide Bukti PK.27.3-19)

## 2. Desa Pattaneteang

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
PAN	1	Suara Partai	40	50	50
	3	Suara Partai	55	53	53

PPP	4	Nomor urut 1	2	12	12
		Nomor urut 6	0	1	1
Golkar	6	Suara Partai	4	3	3

(Vide Bukti PK.27.3-19)

### 3. Desa Bonto Tappalang

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
Gerindra	5	Suara Partai	50	49	49
		Nomor Urut 5	5	4	4

(Vide Bukti PK.27.3-19)

### 4. Desa Labbo

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
Berkarya	1	Suara	2	4	4

		Partai			
PKS	1	Suara Partai	28	29	29
Genindra	7	Suara Partai	4	13	13
Hanura	7	Suara Partai	13	15	15
		Nomor Urut 1	1	3	3
Golkar	9	Nomor Urut 3	0	2	2
		Nomor Urut 4	0	1	1

(Vide Bukti PK.27.3-19)

#### 5. Kelurahan Lembang Gantarangeke

Partai	TP S	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu / Saksi	C1 yang dibaca n PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
PKS	1	Suara Partai	34	33	33
Nasdem	2	Suara Partai	6	7	7
PKB	2	Suara Partai	4	5	5

Berkarya	4	Nomor Urut 4	0	1	1
Nasdem	4	Nomor Urut 5	0	3	3
Hanura	5	Nomor Urut 1	6	16	16

(Vide Bukti PK.27.3-19)

#### 6. Kelurahan Campaga

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu / Saksi	C1 yang dibacak an PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
PDIP	2	Nomor Urut 1	1	0	0

(Vide Bukti PK.27.3-19)

#### 7. Kelurahan Ereng-Ereng

Partai	TPS	Suara partai/suar a calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu / Saksi	C1 yang dibacaka n PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
Hanur a	3	Nomor Urut 2	0	1	1
		Nomor Urut 3	1	0	0

(Vide Bukti PK.27.3-19)

#### 8. Desa Bonto-Bontoa

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
PKS	1	Nomor Urut 3	0	5	5
Berkarya	1	Nomor Urut 4	6	16	16
Hanura	2	Nomor Urut 2	13	3	3
		Nomor Urut 3	3	0	0

(Vide Bukti PK.27.3-19)

- 2.2.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tompobulu, KKPS melalui PPS dibantu oleh PPK melakukan perbaikan penulisan pada Salinan C1 milik Panwaslu dan milik saksi peserta Pemilu yang hadir dan dilengkapi mandat..(Vide Bukti PK.27.3-19)
- 2.2.13 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Andi Harun Rani pada tanggal 29 april 2019 perihal adanya ketidaksesuaian salinan model c1 yang diterima oleh saksi partai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Bantaeng, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, kemudian ditandaklanjuti dengan melakukan proses sidang penyelesaian pelanggaran

administrasi dengan acara cepat. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang administrasi tersebut, laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan amar putusan.

*Bantaeng Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan untuk melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh pelapor dengan cara formulir model DA.1 disandingkan dengan formulir model DAA.1 dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1 Plano pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten. Pencocokan data yang dimaksud pada angka 2 berlaku khusus untuk bukti Salinan C1 yang diajukan oleh pelapor.***(Bukti PK.27.7-21)**

2.2.14 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk menunda pembacaan hasil rekapitulasi untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Bantaeng daerah Pemilihan Kecamatan Tompobulu sampai dengan keluarnya putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Andi harun Rani pada tanggal 29 april 2019 perihal adanya ketidaksesuaian salinan model c1 yang diterima oleh saksi partai.**(Bukti PK.27.3-22)**

2.2.15 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Andi Harun Rani pada tanggal 29 april 2019 perihal adanya ketidaksesuaian salinan model c1 yang diterima oleh saksi partai, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bantaeng dengan melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan melakukan pencocokan data

perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh pelapor dalam bukti Salinan C1 milik pelapor dengan cara formulir model DA.1 disandingkan dengan formulir model DAA.1, serta melakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1 Plano pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**

2.2.16 Bahwa pada pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, Saksi partai hanura menyatakan Walk Out dikarenakan tidak menerima tindak lanjut KPU Kabupaten Bantaeng atas Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**

2.2.17 Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Andi Harun Rani pada tanggal 29 april 2019 dengan nomor diregistrasi: 001/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, oleh pihak pelapor tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng ke Bawaslu RI, dan Koreksi Putusan Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang diterima dan deregister dengan nomor: 10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 pada tanggal 6 Mei 2019 yang dalam amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng. **(Bukti PK.27.3-23)**

2.2.18 Bahwa dalam pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng pada tanggal 29 April 2019 sampai 2 Mei 2019 di Aula Husni Kamil Manik, ditemukan beberapa data tidak sinkron pada daftar pemilih yang dikarenakan kesalahan penulisan, sehingga atas koreksi Bawaslu dan Saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bantaeng merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pencocokan dan perbaikan atas ketidak sinkronan tersebut, dan melakukan perbaikan pencatatan pada Salinan DAA1 milik Bawaslu dan milik saksi peserta Pemilu yang hadir dan dilengkapi mandat. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**

- 2.2.19 Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi Penghitungan Suara tiap desa di tingkat PPK Kecamatan Tompobulu tanggal 23 April 2019 yang hasilnya dituangkan ke dalam Formulir DA1 Plano, saksi dari Partai Hanura yang bernama Hasir Majid mengajukan keberatan karena tidak diberikan salinan hasil rekapitulasi tiap TPS (salinan DAA1) sebagai data pembanding, dan pihak PPK sudah menjelaskan bahwa atas kesepakatan semua saksi pada awal rapat pleno bahwa salinan formulir DAA1 akan diberikan setelah rapat pleno rekapitulasi Penghitungan suara tiap desa selesai dan yang dijadikan data pembanding adalah form DAA1 Plano yang masih tertempel di dinding ruangan di depan semua peserta rapat pleno, akan tetapi saksi Partai Hanura tersebut tetap keberatan dan melakukan aksi Walk Out, dan mengisi formulir keberatan DA2. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**
- 2.2.20 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantang pada tanggal 29 April 2019 menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dari Sdr. Andi Harun Rani pada perihal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PPS kecamatan Tompobulu karena tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari semua TPS diwilayahnya. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Bantaeng, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/SG/Kab/27.23/IV/2019. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, klarifikasi, kajian, dan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bantaeng, maka laporan tersebut tidak ditindaklanjuti (dihentikan) karena tidak terpenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. **(Bukti PK.27.3-24)**
- 2.2.21 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan tentang adanya Salinan C1 yang diumumkan dan/atau ditempel dibawa ke kantor Kecamatan untuk dilakukan review yang berisi kegiatan perbaikan-perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara.**(Bukti PK.27.3-25)**
- 2.2.22 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan

tentang adanya proses perbaikan-perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara yang dilakukan sehari sebelum perekapan kecamatan dilaksanakan. **(Vide Bukti PK.27.3-25)**

2.2.23 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan tentang adanya dugaan pembukaan kotak suara dalam rangka pencocokan antara Salinan C1 dengan C1 Plano yang terdapat didalam kotak **(Vide Bukti PK.27.3-25)**

2.2.24 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan tentang adanya proses perbaikan Salinan C1 yang dilakukan oleh PPS dan PPK diluar forum rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Kecamatan. **(Vide Bukti PK.27.3-25)**

2.2.25 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tompobulu, pada saat proses rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 tingkat Kecamatan, hari Senin tanggal 21 April 2019, pukul 21.00 Wita terjadi pada lampu, dan oleh PPK menghentikan sementara dan menunda proses rekapitulasi sampai setelah lampu menyala. lampu padam sekitar 5 menit, dan setelah lampu menyala, proses rekapitulasi dilanjutkan kembali. **(Vide Bukti PK.27.3-19)**

### **2.3. Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) A.N Ir. Mule Pada Pemilihan DPRD Kabupaten**

2.3.1 Bahwa berdasarkan dalil permohonan permohonan atas nama Ir Mule Calon Anggota Legislati DAPIL III DPRD Kabupaten Enrekang pada halaman 9(Sembilan) hingga halaman 27 (dua puluh tujuh) yang pada intinya menyebutkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu di **TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle, TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle**

2.3.2 Bahwa TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla bahwa pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Kecamatan Alla sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Kecamatan Alla Nomor: 178/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 28 April 2019 terdapat ketidaksesuaian antara C1 Hologram dan Salinan C1 Pengawas Pemilu, dimana perolehan suara caleg Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sesuai C1 Hologram adalah atas nama Jasman nomor urut 5, sementara C1 Pengawas Pemilu yang diterima dari KPPS TPS 12 Kelurahan Kambiolangi adalah atas nama Sudarmin Tahir nomor urut 4. Bahwa untuk memastikan kebenaran atas ketidaksesuaian tersebut Panwascam menyarankan kepada PPK untuk membuka C1 Plano. Adapun fakta berdasarkan C1 Plano diketahui bahwa peroleh suara sejumlah 5 suara adalah atas nama Sudarmin Tahir Caleg nomor urut 4, atas dasar itulah PPK melakukan koreksi perbaikan (**BUKTI-PK.16-26**);

- 2.3.3** Bahwa TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alla pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dimana perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura ) atas Nama Hastina Nomor Urut 3 berkesesuaian dengan salinan C1 Pengawas Pemilu, saksi dan C1 Hologram sejumlah 5 (Lima) suara (**Vide BUKTI-PK.27.16-26**)
- 2.3.4** Bahwa Bahwa saksi Partai Hanura atas nama Suhardiman sebelum Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Alla memperlihatkan alat bukti foto C1 Plano TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi, atas dasar itu saksi meminta kepada PPK membuka C1 Plano untuk menemukan kesesuaian data (**Vide BUKTI-PK.27.16-26**)
- 2.3.5** Bahwa atas bukti C1 Plano, PPK meminta saran kepada Pengawas Pemilu dan oleh Pengawas Pemilu menyarankan untuk membuka C1 Plano, dari pembukaan C1 Plano ditemukan antara C1 Plano dan foto C1 Plano berkesesuaian perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir sebanyak 5 (lima) suara. Bahwa dari dasar C1 Plano itulah yang dijadikan dasar oleh

PPK untuk melakukan koreksi perbaikan pada FORM DAA 1 DPRD Kabupaten dan DA 1 DPRD Kabupaten (**Vide BUKTI-PK.27.16-26**)

- 2.3.6** Bahwa TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Bahwa Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panwaslu Kecamatan Masalle sesuai laporan hasil pengawasan pemilu Nomor : 056/LHP/PM.00.00/IV/2019 tanggal 21 April 2019, ditemukan beberapa tidak kesesuaian, ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Masalle dengan melakukan perbaikan sesuai data C1 Plano (**Vide BUKTI-PK.27.16-26**)
- 2.3.7** Bahwa pada TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle sebagaimana dalil pemohon yang meyakini bahwa C1 Plano di TPS 04 Desa Tokkonan Basse sudah dilakukan perubahan atau tidak berdasarkan penghitungan surat suara ril di TPS yang bersangkutan. Bahwa terkait perselisihan perolehan suara pada TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle dimana terdapat ketidaksesuaian antara salina C1 dan C1 Hologram, maka PPK Kecamatan Masalle menindaklanjuti dengan membuka C1 Plano. Dari C1 Plano dipastikan bahwa terdapat perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir nomor urut 4 sejumlah 6 (enam) suara berkesesuaian dengan C1 Hologram dan salinan C1 Pengawas Pemilu (**Vide BUKTI-PK.27.16-26**)
- 2.3.8** Bahwa TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle, bahwa dalil pemohon yang meyakini bahwa C1 Plano di TPS 01 Desa Batu Kede suda dilakukan perubahan atau tidak berdasarkan penghitungan surat suara ril di TPS yang bersangkutan. Bahwa hasil Pengawasan Panitia Panwaslu Kecamatan Masalle menjelaskan bahwa terkait tidak kesesuaian salinan C1 saksi dan C1 Hologram Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Masalle membuka C1 Plano untuk menemukan kebenaran atas ketidaksesuaian data antara salinan C1 saksi dan C1 hologram PPK. Bahwa dari pembukaan C1 Plano ditemukan fakta bahwa

C1 Plano sudah berkesesuaian dengan C1 Hologram dan C1 Pengawas Pemilu dimana terdapat perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir sejumlah 1 (satu) suara sementara perolehan suara saudari Hastina 0 (nol) suara (**Vide BUKTI-PK.27.16-26**)

- 2.3.9** Bahwa laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Enrekang Nomor: 002/LP/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019 yang diregister dengan Nomor: 003/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019 tertanggal 30 April 2019. Pelapor atas nama Yeri dan Terlapor adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alla dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Masalle, bahwa laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Enrekang menindaklanjuti dengan penyelesaian administrasi cara cepat, dengan menghadirkan pihak-pihak pelapor dan terlapor. Dari fakta keterangan para pihak diduga terdapat pelanggaran prosedural dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan sehingga Bawaslu Kabupaten Enrekang mengeluarkan putusan sebagaimana terlampir (**BUKTI-PK-27.16-28**)
- 2.3.10** Bahwa atas putusan Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Enrekang menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran data perolehan suara dengan membuka DAA1 Plano disandingkan dengan DA1 Plano untuk Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle. Dan dari hasil penyandingan tersebut ditemukan kesesuaian data yang dimiliki oleh PPK Kecamatan dan Saksi serta Panwas Kecamatan Selanjutnya KPU Kabupaten Enrekang telah memberikan kesempatan kepada saksi untuk menghadirkan data sandingan sebagai bukti tambahan akan tetapi saksi tidak mampu memberikan data sandingan tersebut sampai pada batas waktu yang disepakati. Sehingga KPU Kabupaten Enrekang menetapkan hasil rekap sesuai dengan Hasil Rekap tingkat PPK Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle serta KPU Kabupaten Enrekang juga mencatatkan perihal tersebut sebagai kejadian khusus yang di tuangkan dalam formulir DB2 KPU. Selanjutnya KPU Kabupaten Enrekang memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan

Alla dan PPK Kecamatan Masalle melalui BA Nomor : 173/PY.01.1-BA/7316/KPU-Kab/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 yang di tindak lanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Enrekang Nomor: 127/HK.07.4-Kpt/7316/KPU-Kab/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019. **(BUKTI-PK-27.16-28)**


**2.3.11** Bahwa tindak lanjut KPU Kabupaten Enrekang terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang oleh saksi hanura tetap bertahan untuk meminta dilakukan penghitungan ulang surat suara akan tetapi tidak mengakomodir keberatan tersebut, kemudian saksi melapor ke-Bawaslu Kabupaten Enrekang sebagaimana laporan yang diterima, dicatat dan diregister dengan nomor: 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019. Pelapor atas nama Ir. Mule dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang, bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Enrekang menindaklanjuti dengan penyelesaian pelanggaran administasi pemilu, berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan pendahuluan bahwa laporan dimaksud dilanjutkan ke sidang pemeriksaan. Dalam sidang pemeriksaan, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang cukup dan beralasan hukum, sehingga atas laporan terlapor Bawaslu Kabupaten Enrekang memutuskan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(BUKTI-PK-26.16-29)**

**2.3.12** Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang menindaklanjuti laporan Nomor: 003/LP/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019, tanggal 30 April 2019 dicatat dan diregister dengan Nomor: 004/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019 tertanggal 30 April 2019, kejadian yang dilaporkan adalah Dugaan Manipulasi Data dalam Proses Pemungutan Suara dan Hasil Rekapitulasi, atas nama pelapor Syahrul, dengan terlapor PPK Kecamatan Anggeraja, PPK Kecamatan Baraka, PPK Kecamatan Malua, PPK Kecamatan Buntu Batu dan PPK Kecamatan Bungin. Bahwa berdasarkan atas fakta pemeriksaan para pihak **melalui penyelesaian administrasi dengan acara cepat**, Bawaslu Kabupaten Enrekang menyimpulkan dan memutuskan bahwa: menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Putusan dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2019 **(BUKTI-PK-27.16-30))**


**2.3.13** Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang menindak lanjuti laporan Nomor: 004/LP/PL/KAB.EKG/27.06/V/2019, tanggal 3 Mei 2019 Terkait Dugaan Penggelembungan dan Pengurangan Hasil Rekapitulasi yang dilaporkan oleh saudara Ardiyanto dengan terlapor KPPS 6 Bontongan, Kecamatan Baraka, KPPS 1 Tomenawa, KPPS 4 Bontongan, diregistrasi dengan Nomor: 005/ADM/BWSL.KAB.EKG/V/2019. Bahwa berdasarkan atas fakta pemeriksaan para pihak melalui Penyelesaian Administrasi Cepat, Bawaslu Kabupaten Enrekang menyimpulkan dan memutuskan bahwa menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Adminitrasi Pemilu pada Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Pada Pemilu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota **(BUKTI-PK-27.14-31)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.


Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan




Drs. H. L. Arumahi, MH  
Ketua




Dr. Adnan Jamal, SH., MH.  
Anggota



Azry Yusuf, SH., MH  
Anggota



Amrayadi, SH  
Anggota



Drs. Syaiful Jihad, M.Ag  
Anggota



Asradi, SE.  
Anggota



Hasmanlar, S.Pi  
Anggota

4. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN BANTAENG

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTER	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1	Pidana Pemilu	001/TM/SG/PL/KAB/27.23/II/2019	Keterlibatan/Pelibatan Perangkat Desa sebagai Tim Pelaksana Kampanye	Putusan PN Bantaeng	
2	Pelanggaran Hukum Lainnya	001/TM/PP/Kec. Bantaeng/27.23/II/2019	Netralitas ASN	Putusan KASN	
3	Pelanggaran Hukum Lainnya	001/TM/PP/Kec. Bissappu/27.23/II/2019	Netralitas ASN	Putusan KASN	
4	Pidana Pemilu	002/TM/SG/PL/KAB/27.23/II/2019	Keterlibatan Perangkat Desa dalam struktur Tim Kampanye	Putusan PN Bantaeng	
5	Pelanggaran Hukum Lainnya	001/TM/PL/Kec. Sinoa/27.23/III/2019	Foto spanduk Caleg yang memuat foto anggota KPPS	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan	

6	Pelanggaran Hukum Lainnya	003/TM/SG/PP/KAB/27.23/III/2019	Tindakan kepala desa yang berfoto di bangunan masjid bersama warga dan meng upload ke Group WA JKMM	Tidak dapat diteruskan karena bukan merupakan tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran hukum lainnya	
7	Pidana Pemilu	004/TM/SG/PL/KAB/27.23/IV/2019	Tindakan kepala desa yang mengumpulkan warga dikantor desa dan membagikan kartu nama Calon anggota DPRD Provinsi	Putusan PN Bantaeng	
8	Pidana Pemilu	005/TM/SG/PL/KAB/27.23/IV/2019	Politik Uang	Tidak ditindak lanjut/dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal 523 pelanggaran praktik politik uang	

9	Pidana Pemilu	006/TM/SG/PL/KAB/27.23/IV/2019	Politik Uang	Tidak ditindak lanjut/dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal 523 pelanggaran praktik politik uang	
10	Pidana Pemilu	007/TM/SG/PL/KAB/27.23/IV/2019	Menggunakan Hak Pilih lebih dari 1 kali	Putusan PN Bantaeng	
11	Pelanggaran Hukum Lainnya	002/TM/PL/Kec.Sinoa/27.23/IV/2019	Foto spanduk Caleg yang memuat foto anggota KPPS	Ditindak lanjut (Rekomendasi KPU)	Penghentian Petugas KPPS
12	Pelanggaran Hukum Lainnya	002/TM/PL/Kec.Bissappu/27.23/IV/2019	Tidak terdapat model C1.KPU berhologram dalam kotak suara yang telah tersegel saat rekap tingkat kecamatan	Ditindak lanjut	

13	Administrasi Pemilu	001/LP/PL/Adm/Kab/27.23/IV/2019	Terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara, suara kosong (tidak diisi sama sekali) dan penggelembungan suara pada salinan model C1-DPRD Kab/Kota	Putusan Administrasi Cepat	
14	Administrasi Pemilu	002/LP/PL/Adm/Kab/27.23/IV/2019	Terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara, suara kosong (tidak diisi sama sekali) dan penggelembungan suara pada salinan model C1-DPRD Kab/Kota	Putusan Administrasi Cepat	
15	Administrasi Pemilu	003/LP/PL/Adm/Kab/27.23/IV/2019	Ketidaksesuaian C1 Plano dengan C1	Putusan Administrasi Cepat	

16	Pelanggaran Hukum Lainnya	002/LP/PL/SG/Kab/27.23/V/2019	Dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan penggelembungan suara, C1 Plano tidak dipajang dipapan pengumuman TPS dan C1 Kecil tidak ditempel dikantor kelurahan dan desa	Tidak di tindak lanjuti
17	Pidana Pemilu	003/LP/SG/PL/KAB/27.23/V/2019	Politik Uang	Ditindak lanjuti ke tahap penyidikan (Polres Bantaeng)

**17. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN ENREKANG**

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	001/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IX/2018	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya	-
2.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya/ Netralitas ASN	001/TM/SG/PL/KAB/27.06/III/2019	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Tidak memenuhi unsur – unsur pasal tindak pidana pemilu	Ditindak lanjuti ke Komisi ASN
3.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	002/TM/SG/PL/KAB/27.06/III/2019	Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilu	Dihentikan
4.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	002/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Menolak permohonan untuk seluruhnya	Menolak Permohonan Koreksi Pemohon dan menguatkan Putusan Bawaslu Enrekang
5.	Dugaan Pelanggaran	002/LP/SG/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019	Dugaan Tindak Pidana	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur	Ditindak lanjuti ke Dirjen


Hukum Lainnya		Pemilu	pelanggaran pemilu	Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia
6.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	003/TM/SG/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Ditingkatkan Ke Tahap Penyidikan Putusan Pengadialan
7.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	004/TM/SG/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019	Menggunakan Hak Pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda dengan menggunakan C6 atas namanya sendiri.	Ditingkatkan Ke Tahap Penyidikan Tahap Penuntutan
8.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	005/TM/SG/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Tidak memenuhi rumusan unsur pasal sangkaan Pelanggaran Pemilu Dihentikan
9.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	006/TM/SG/PL/KAB.EKG/27.06/VI/2019	Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Tidak memenuhi rumusan unsur pasal sangkaan Pelanggaran Pemilu Dihentikan
10.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	003/LP/SG/PL/KAB.EKG/27.06/VI/2019	Dugaan Pelanggaran Pengelembungan Suara	Tidak Memenuhi Rumusan Unsur Pasal Sangkaan Dihentikan

				tindak pidana pemilu	
11.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	004/LP/SG/PL/KAB.EKG/27.06/V/2019	Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara	Ditingkatkan Ke Tahap Penyidikan	Sementara Proses Penyidikan
12.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	003/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Terbukti secara sah dan meyakinkan PPK Alla dan PPK Masalle melakukan pelanggaran Administrasi	Diteruskan ke KPU untuk di tindak lanjuti
13.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	004/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan KPPS 06 Bontongan, KPPS01 Tomenawa, KPPS 04 Bontongan melakukan pelanggaran administrasi pada pemungutan suara	-
14.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	005/ADM/BWSL.KAB.EKG/V/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Terlapor PPK Anggeraja, PPK Baraka, PPK Malua, PPK Buntu Batu.PPK Bungin tidak terbukti	-


15.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	006/ADM/BWSL.KAB.EKG/V/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Terbukti secara sah dan meyakinkan KPPS 01 Latimojong melakukan pelanggaran administrasi pada tahapan pemungutan suara	Diteruskan ke KPU untuk di Tindak lanjuti
16.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	007/ADM/BWSL.KAB.EKG/V/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Terlapor KPU Enrekang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi	-

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.


Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan




Drs. H. L. Arumahi, MH  
Ketua



Dr. Adnan, Jamal, SH., MH.  
Anggota



Azry Yustil, SH., MH  
Anggota



Amrayadi, SH  
Anggota



Drs. Syaiful Jihad, M.Ag  
Anggota



Asradi, SE.  
Anggota



Hasmaniar, S.Pi  
Anggota